



PFI MEGA LIFE

# MAKNA

Mega Asuransi Kesejahteraan Andalan

Perlindungan yang Memberi MAKNA bagi Masa Depan

## Mega Asuransi Kesejahteraan Andalan (MAKNA)

Produk ini merupakan produk tradisional dwiguna dengan Masa Pertanggungan 20 tahun dan dapat diperpanjang hingga usia 85 tahun untuk Asuransi Dasar.

**MAKNA** memberikan perlindungan berupa manfaat meninggal dunia karena sebab apapun, tambahan manfaat meninggal dunia karena Kecelakaan, dan Manfaat Akhir Pertanggungan.

**MAKNA** juga dilengkapi dengan Manfaat Pertanggungan Asuransi Tambahan yang dapat dipilih sesuai dengan kebutuhan.

### MANFAAT ASURANSI DASAR

1. Meninggal Dunia Karena Sebab Apapun:  
100% Uang Pertanggungan ditambah Manfaat Akhir Pertanggungan.
2. Meninggal Dunia Karena Kecelakaan:  
200% Uang Pertanggungan ditambah Manfaat Akhir Pertanggungan.
3. Manfaat Akhir Pertanggungan:  
Akan dibayarkan pada akhir Masa Pertanggungan, baik Tertanggung masih hidup maupun meninggal dunia.

### ASURANSI TAMBAHAN (RIDERS)

1. *Mega Critical Illness Care*: Perlindungan Penyakit Kritis.
2. *Mega Waiver of Premium*: Pembebasan Premi akibat Penyakit Kritis atau Ketidakmampuan Total dan Tetap.

### KETENTUAN PRODUK

- a. Usia Pemegang Polis: minimal 18 tahun.
- b. Usia Masuk Tertanggung: 30 hari - 65 tahun.  
Usia dihitung berdasarkan Ulang Tahun terdekat.
- c. Masa Pertanggungan: 20 tahun.
- d. Premi ditentukan berdasarkan usia Tertanggung, jenis kelamin Tertanggung, dan Masa Pembayaran Premi.
- e. Uang Pertanggungan: minimal Rp250.000.000.
- f. Proses Seleksi Risiko: *Full Underwriting*.

## PROSEDUR & KETENTUAN KLAIM



Informasi lebih lanjut mengenai **Cara Mengajukan Klaim Manfaat Asuransi** mengacu pada Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) di [www.pfimegalife.co.id](http://www.pfimegalife.co.id) (Mega Asuransi Kesejahteraan Andalan)

## RISIKO

### 1. Risiko Operasional

Risiko yang muncul sebagai akibat ketidaklayakan atau kegagalan proses internal, manusia, sistem teknologi informasi dan/atau adanya kejadian yang berasal dari luar lingkungan PT PFI Mega Life Insurance.

### 2. Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi dan Politik

Perubahan kondisi ekonomi dan politik di Indonesia dapat mempengaruhi kinerja investasi, baik investasi pada perusahaan yang tercatat di bursa efek maupun entitas yang menerbitkan instrumen pasar uang dan surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek. Perubahan tingkat pengembalian, fluktuasi nilai tukar, perubahan makroekonomi, serta perubahan perundang-undangan dan peraturan pemerintah di bidang keuangan, pasar modal, pasar uang, perbankan dan/atau perpajakan dapat mempengaruhi kinerja investasi dan pembayaran nilai manfaat.

### 3. Risiko Kredit

Pemegang Polis akan terekspos risiko kredit Penanggung sebagai penyeleksi risiko dari produk Asuransi. Risiko kredit berkaitan dengan kemampuan Penanggung membayar kewajiban kepada nasabahnya. Penanggung telah berhasil mempertahankan kinerjanya untuk melebihi minimum kecukupan modal yang ditentukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

### 4. Risiko Pengakhiran

Jika Polis diakhiri oleh Pemegang Polis sebelum berakhirnya Masa Pertanggung, maka Pemegang Polis berpotensi mendapatkan Nilai Tunai yang lebih rendah dari Premi yang telah dibayarkan.

## PENGECUALIAN

Penanggung tidak akan membayarkan Manfaat Pertanggung jika klaim atas meninggal dunia terjadi karena hal-hal berikut:

- a. Bunuh diri atau tindakan yang bertujuan mengakhiri hidup sendiri, baik dalam kondisi sadar maupun tidak sadar;
- b. Pelaksanaan hukuman mati oleh pengadilan;
- c. Tindak kejahatan yang dilakukan dengan sengaja oleh Tertanggung, Pemegang Polis, atau Penerima Manfaat; atau
- d. Keterlibatan secara sengaja dalam perkelahian atau tindakan melanggar hukum, termasuk percobaan tindak kejahatan.

Informasi lebih detail mengenai Pengecualian dapat mengacu pada Polis.

## BIAYA

Premi yang dibayarkan sudah termasuk biaya administrasi, biaya asuransi dan komisi kepada pihak yang melakukan pemasaran produk asuransi termasuk lembaga yang bekerja sama dengan Penanggung dan biaya umum lainnya.

## Catatan Penting Untuk Diperhatikan

- Brosur ini hanya digunakan sebagai alat pemasaran dan tidak mengikat. Ketentuan-ketentuan yang mengikat bisa didapatkan dalam Polis yang diterbitkan oleh PT PFI Mega Life Insurance.
- Produk ini telah memenuhi ketentuan pelaporan dan/atau persetujuan kepada OJK sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Tenaga pemasar yang melakukan penawaran dan penjualan atas produk ini telah terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atau asosiasi terkait.
- Nasabah harus membaca dengan teliti dan menyetujui persyaratan serta kondisi yang tercantum dalam Polis
- Anda dapat mempelajari syarat dan ketentuan yang berlaku pada Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Mega Asuransi Kesejahteraan Andalan (MAKNA) dengan mengakses [www.pfimegalife.co.id](http://www.pfimegalife.co.id).



## SIMULASI

Tertanggung seorang Pria berusia 35 tahun, membeli Mega Asuransi Kesejahteraan Andalan, dengan Premi tahunan sebesar Rp28.600.000, Masa Pertanggungan 20 tahun, dan Masa Pembayaran Premi 10 tahun. Manfaat Pertanggungan yang dimiliki nasabah adalah sebagai berikut:

Manfaat	Uang Pertanggungan	Premi Tahunan
Asuransi Dasar - Manfaat Meninggal Dunia Karena Sebab Apapun - Tambahan Manfaat Meninggal Dunia Karena Kecelakaan	Rp2.000.000.000 Rp2.000.000.000	Rp28.600.000
Manfaat Akhir Pertanggungan	100% dari total Premi Dasar yang telah dibayarkan	

Tabel Premi dan Manfaat Pertanggungan yang dimiliki nasabah adalah sebagai berikut: Ilustrasi (dalam Rupiah):

Tahun Polis	Usia	Total Premi <sup>1)</sup>	Nilai Tunai <sup>2)</sup> (Akhir Tahun Polis)	Uang Pertanggungan Meninggal Dunia Karena Sebab Apapun	Tambahan Uang Pertanggungan Meninggal Dunia Karena Kecelakaan <sup>3)</sup>	Manfaat Akhir Pertanggungan
1	35	28.600.000	-	2.000.000.000	2.000.000.000	
2	36	28.600.000	-	2.000.000.000	2.000.000.000	
3	37	28.600.000	-	2.000.000.000	2.000.000.000	
4	38	28.600.000	-	2.000.000.000	2.000.000.000	
5	39	28.600.000	-	2.000.000.000	2.000.000.000	
6	40	28.600.000	17.160.000	2.000.000.000	2.000.000.000	
7	41	28.600.000	30.030.000	2.000.000.000	2.000.000.000	
8	42	28.600.000	45.760.000	2.000.000.000	2.000.000.000	
9	43	28.600.000	64.350.000	2.000.000.000	2.000.000.000	
10	44	28.600.000	85.800.000	2.000.000.000	2.000.000.000	
11	45	-	100.100.000	2.000.000.000	2.000.000.000	
12	46	-	114.400.000	2.000.000.000	2.000.000.000	
13	47	-	128.700.000	2.000.000.000	2.000.000.000	
14	48	-	143.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	
15	49	-	157.300.000	2.000.000.000	2.000.000.000	
16	50	-	171.600.000	2.000.000.000	2.000.000.000	
17	51	-	185.900.000	2.000.000.000	2.000.000.000	
18	52	-	200.200.000	2.000.000.000	2.000.000.000	
19	53	-	214.500.000	2.000.000.000	2.000.000.000	
20	54	-	-	2.000.000.000	2.000.000.000	286.000.000

**Catatan Tabel Premi dan Manfaat Pertanggungan:**

- Total Premi yang tertera pada tabel di atas merupakan jumlah Premi Asuransi Dasar, Premi Asuransi Tambahan dan Premi tambahan (jika ada).
- Nilai Tunai dan Manfaat Akhir Pertanggungan hanya dihitung dari total Premi Asuransi Dasar tidak termasuk Premi Asuransi Tambahan dan Premi tambahan (jika ada).
- Maksimal akumulasi tambahan Uang Pertanggungan yang dibayarkan untuk manfaat meninggal dunia karena Kecelakaan, jika Tertanggung mencapai Usia 70 tahun atau lebih adalah sebesar Rp2.000.000.000 per Tertanggung yang merupakan akumulasi dari seluruh Polis dengan manfaat sejenis yang diterbitkan oleh Penanggung kepada Tertanggung yang sama.

**Simulasi:**

**A. Meninggal Dunia Karena Sebab Apapun**

Jika Tertanggung meninggal dunia karena sebab apapun dalam Masa Pertanggungan, maka Penanggung akan membayarkan **Uang Pertanggungan sebesar Rp2.000.000.000**. Setelah pembayaran manfaat meninggal dunia karena sebab apapun tersebut dilakukan, **Polis tetap aktif tanpa kewajiban pembayaran Premi lanjutan (jika ada)**. **Manfaat Akhir Pertanggungan sebesar Rp286.000.000 akan dibayarkan pada akhir tahun ke-20**. Sehingga total Manfaat Pertanggungan yang dibayarkan adalah sebesar **Rp2.286.000.000** dan selanjutnya Polis berakhir setelah pembayaran seluruh manfaat dilakukan.

**B. Tambahan Manfaat Meninggal Dunia Karena Kecelakaan**

Jika Tertanggung meninggal dunia karena Kecelakaan dalam Masa Pertanggungan, maka Penanggung akan membayarkan **tambahan Uang Pertanggungan sebesar Rp2.000.000.000, sehingga total Uang Pertanggungan yang akan dibayarkan sebesar Rp4.000.000.000**. Setelah pembayaran manfaat meninggal dunia karena Kecelakaan tersebut dilakukan, **Polis tetap aktif tanpa kewajiban pembayaran Premi lanjutan (jika ada)**. **Manfaat Akhir Pertanggungan sebesar Rp286.000.000 akan dibayarkan pada akhir tahun ke-20**. Sehingga total Manfaat Pertanggungan yang dibayarkan adalah sebesar **Rp4.286.000.000** dan selanjutnya Polis berakhir setelah pembayaran seluruh manfaat dilakukan.

**C. Manfaat Akhir Pertanggungan**

Dalam hal Tertanggung masih hidup atau meninggal dunia hingga akhir Masa Pertanggungan, maka akan dibayarkan **Manfaat Akhir Pertanggungan sebesar Rp286.000.000** dan selanjutnya Polis berakhir.

*Seluruh manfaat yang dibayarkan oleh Penanggung akan memperhatikan persentase Uang Pertanggungan sesuai Usia Tertanggung pada saat terjadinya risiko yang dipertanggungkan.*

**Catatan Penting**

Simulasi di atas digunakan untuk tujuan ilustrasi semata, tidak mengikat, bukan merupakan perjanjian asuransi dan bukan merupakan bagian dari Polis. Hak dan kewajiban sebagai Pemegang Polis atau Tertanggung, serta syarat dan ketentuan produk ini secara lengkap tercantum dalam Polis.



PT PFI MEGA LIFE INSURANCE

Head Office :

GKM Green Tower Lt. 17, Jl. T.B. Simatupang Kav. 89G, Kel. Kebagusan, Kec. Pasar Minggu, Jakarta Selatan - 12520, Indonesia

P : +62 21 50812100 | Call Center : +62 21 29545555 | E : cs@pfimegalife.co.id | www.pfimegalife.co.id

PT PFI Mega Life Insurance berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK)